



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 02 TAHUN 2002**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur dan menata kembali Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan / keperluan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Landak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat baik dalam memberikan pelayanan kepada DPRD maupun masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang –

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 55 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Landak
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak yang terdiri dari Kepala Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Landak
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak
- f. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten landak merupakan unsur Pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mempunyai tugas memebrikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitas Rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam urusan Rumah Tangga, Keuangan, Penelaahan Hukum dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Keputusan Dewan serta urusan Rapat dan Risalah, Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris;

- b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Tata Hukum
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Sekretariat DPRD

Pasal 5

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan Kesekretariatan Dewan di bidang urusan umum, Tata Hukum, Rapat dan Risalah serta Dokumentasi dan Publikasi Hukum yang menjadi Tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bagian Umum

Pasal 6

- (1) Bagian Umum sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan di bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Urusan Perjalanan, Protokol Persidangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pedoman dan Petunjuk Teknis pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Keuangan;
- c. Pelaksanaan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Perjalanan Dinas dan Protokol serta Persidangan;
- d. Pelaksanaan Pedoman dan Petunjuk Teknis Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga;

- e. Pelaksanaan Rencana Jadwal dan Perlengkapan Administrasi Rapat dan Sidang serta menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan rapat dan sidang dewan.

Pasal 8

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Protokol dan Persidangan dan Rumah Tangga.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, mengendalikan dan membina kearsipan.
- (2) Sub Bagian Keuangan melakukan urusan Keuangan Sekretariat dan administrasi Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Bagian Protokol, Persidangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan, mengatur keprotokolan dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta melakukan penyusunan program, mempersiapkan kebutuhan perlengkapan, melaksanakan pengelolaan perlengkapan, membina administrasi perlengkapan dan material serta melakukan urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan daerah ini mempunyai tugas melakukan koordinasi penataan perumusan Rancangan Peraturan Perundang - undangan, Menelaah, Mengevaluasi Pelaksanaannya, Mendokumentasi dan Publikasikan Produk – Produk Hukum serta melakukan Penjabaran Hukum.
- (2) Bagian Tata Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Bagian Tata Hukum mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan Rancangan Peraturan Perundang – undangan serta mengevaluasi pelaksanaannya;

- b. Penyelenggaraan rencana kegiatan, mengolah, menelaah dan mengkoordinasi rumusan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Penyelenggaraan Dokumentasi dan Mempublikasi produk – produk hukum, serta mengatur penjabaran dokumen hukum.

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Hukum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang – undangan dan Penelaahan Hukum;
 - b. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi Hukum
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Hukum.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perundang – undangan dan Penelaahan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan Perumusan Rancangan Peraturan melakukan analisis, mengevaluasi dan menelaah Perundang – undangan.
- (2) Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan notulen rapat dan melakukan pembuatan risalah rapat dan persidangan serta melakukan dokumentasi dan publikasi hukum.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 15 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan para Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar Satuan Organisasi di bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN, DAN KEPANGKATAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Struktural Eselon II B.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III A.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

Pasal 18

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Struktural Eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 19

Jenjang Jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Kuangan untuk pembiayaan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak dan Subsidi Pemerintah atau Pemerintah Propinsi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun Lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pemangku Jabatan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Landak tetap melaksanakan Jabatannya sesuai dengan Eselonering yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural dan/atau Fungsional oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Maret 2002

BUPATI LANDAK,

cap/ttd

CORNELIS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 02 TAHUN 2002
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, terjadi perubahan yang mendasar atas penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan Aparatur penyelenggara Pemerintah lebih terbuka, Demokratis, transparan dan terpercaya.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan, khususnya tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negara, baik di Tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota dengan menata kembali Kelembagaan yang ada selama ini. Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Landak melaksanakan kewenangannya melakukan penataan kembali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu, karena dianggap sudah cukup jelas.